



Gagasan Maqashid Syari'ah menurut Muhammad Thahir bin al-Asyur serta Implementasinya dalam Ekonomi Syariah

Sururi Maudhunati¹, Muhajirin²

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Sururimaudhunati123@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | muhajirin@uinjkt.ac.id

Abstrak

Teori *maqashid syari'ah* adalah sebuah konsep penting dalam pembahasan Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam diskusi *maqashid syari'ah* tidak akan terlepas dari tokoh pelopor penerus yaitu Muhammad Thahir ibn Asyur yang dijuluki guru kedua setelah al-Syathibi. Beliau adalah sosok terpenting *maqashid syariah* pada era modern beliau bukan hanya menata kembali pemikiran-pemikiran As-Syatibi, akan tetapi memberikan kontribusi untuk menjadikan konsep maqashid syari'ah lebih aplikatif dan fungsional bagi hukum islam dalam menghadapi urusan dengan konteks kontemporer, terutama dalam muamalah dan ibadah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yang mana mengkaji secara mendalam tentang gagasan *maqashid syari'ah* dalam pemikiran ibn'Ansyur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ibn 'Ashur telah berhasil mengembangkan teori *maqasid al-syariah* yang sebelumnya hanya terfokus pada kajian kulliyah dan juz'iyah menjadi lebih luas yaitu dengan memperluas kajian *maqhasid al-syariah* menjadi *maqasid al-syariah al-khassah* tentang muamalat yang mana ini merupakan keberhasilan Ibnu Ashur dalam mengembangkan dan menyempurnakan konsep maqashid *al-Syariah* al-Syathibi. Dalam implementasi *maqashid syari'ah* ada lima hal pokok, yaitu: *al-din*, *al-naf*, *al-aql*, *al-maal*, dan *al-nasl* pada produk dan praktik operasional yang digunakan oleh bank syariah syariah dan setiap produknya mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi semua produk yang diluncurkan serta bertanggung jawab untuk mengoreksi dan menilai dalam setiap bidang syariah dan selanjutnya diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Kata Kunci: Ekonomi syariah; Maqashid syari'ah; Thahir ibn Asyur

The Idea of Maqashid Syari'ah According to Muhammad Thahir bin al-Asyur and Its Implementation in Shari'ah Economics

Abstract

The theory of maqasid shari'ah is an important concept in the discussion of Islam to realize the benefit of mankind. In the discussion of maqasid shari'ah, it will not be separated from the pioneer successor, namely Muhammad Thahir ibn'Asyur who was dubbed the second teacher after al-Syathibi. He is the most important maqasid shariah in the modern era, he is not only rearranging the thoughts of As-Syatibi, but will continue to contribute to making the maqasid shariah concept more applicable and functional for Islamic law in dealing with contemporary affairs, especially in muamalat and Islamic law. other worship. This study uses a literature review method that examines in depth the idea of maqasid shariah in ibn mansur's thought. This study concludes that Ibn 'Ashur has succeeded in developing the theory of maqhasid al-syariah which previously only focused on the study of kulliyyah and jam'iyyah to become wider with the topic of maqhasid al-syariah al-khassah study which is Ibn Ashur's success in developing and perfecting the concept of maqashid al-Sharia al-Syathibi. In the implementation of maqasid shariah there are five main things, namely: al-din, al-naf, al-aql, al-maal, and al-nasl to the products and operational practices used by Islamic banks and each product refers to the fatwa of the National Sharia Council (DSN) wich oversees all products launched and is reponsible for verifying and assessing each area of sharia and is further regulated by Bank Indonesia Regulations (PBI).

Keywords: *Islamic economics, Maqashid syari'ah; Thahir ibn Asyur*

PENDAHULUAN

Teori *Maqashid Syari'ah* adalah sebuah konsep penting dalam pembahasan Islam yang menegaskan bahwa Islam lahir untuk mewujudkan serta memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Prinsip kemaslahatan merupakan pangkal konsep dari tujuan syariat (*Maqashid Syari'ah*) yang diturunkan dari al-Qur'an dan Hadits kemudian manusia berijtihad untuk menentukan kemaslahatan yang dapat digunakan dalam kehidupan manusia.

Kajian teori *Maqashid Syariah* dikatakan sangat penting dalam hukum Islam berdasarkan urgensi pada pertimbangan – pertimbangan, yakni (1) hukum Islam merupakan hukum yang

berasal dari wahyu Allah SWT. dan dituju bagi umat manusia. (2) perhatian terhadap teori ini jika dilihat dari aspek historis sduah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat , tabi'in dan generasi *mujtahid* (3) wawasan mengenai *Maqashid Syariah* ialah sebuah kunci keberhasulam dalam melakukan ijtihadnya. Oleh karena itu, ketetapan hukum dari wahyu Tuhan akan selalu berhadapan keadaan sosial, dengan ini *Maqashid Syariah* merupakan salah satu kerangka untuk dapat mengungkapkan dari keadaan sosial yang ada apakah sudah memenuhi hukum – hukum syariah (Hamzah, 2022).

Dalam pembaharuannya *Maqashid Syariah* memiliki sejarah panjang sejak zaman nabi. Meski perkembangannya tidak secepat ilmu ushul fiqh, tetapi keberadaan konsep ini telah dipraktekkan oleh para ulama dalam memutuskan hukum yang diambil (Sri Susilowati, et al, 2022). Sehingga begitu pentingnya konsep ini dalam studi Fiqih karena konsep ini merupakan sentral terhadap perkembangan Fiqih, dinamika maupun statikanya. Ibn Qayyim menyebutkan dalam *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin* sebagai *al-Fiqh al-Hay*, yang berarti hidup dan matinya fiqh bergantung kepada statis dan dinamisnya interpretasi *Maqashid Syari'ah* (Muhtamiroh, 2013).

Rencana awal konsep *maqashid syari'ah* adalah sub topik tersendiri dari disiplin ilmu ushul fiqh yang membahas secara spesifik, seperti Ibn Taimiyah, al-Timirdzi, Izzudin bin Abd Salam, Al-Juwaeni, Al-Ghazali. Kemudian setelah kurun waktu yang lama, banyak ulama Fiqh yang mengembangkan dalam pembahasan sendiri seperti al-Syatibi, Ibn Asyur dan lainnya. Para ulama kontemporer juga ikut membahas dalam satu buku tersendiri.

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur merupakan penerus pelopor konsep *Maqashid Syari'ah* setelah al-Syatiby yang dianggap sebagai bapak pendiri *Maqashid Syari'ah*. Ibn 'Asyur adalah tokoh terpenting *maqashid syariah* di zaman modern ini, beliau bukan hanya menata ulang gagasan-gagasan Al-Shatibi tetapi juga membuat konsep konsep *maqashid syariah* agar lebih

aplikatif dan fungsional dalam penanganan hukum Islam dalam menghadapi urusan dengan konteks kontemporer, terutama dalam muamalah dan ibadah lainnya.

pemikiran Ibn 'Asyur memiliki perbedaan pandangan mengenai *Maqashid Syari'ah* dengan ulama pendahulunya seperti al-Syatibi yang mana pemikirannya masih bersifat tradisional sedangkan Ibn 'Asyur lebih kontemporer dalam memberikan kontribusi legislasi tentang isu-isu baru (Effendi, 2020).

Berikut dalam tulisan ini akan membahas tentang gagasan *Maqashid Syari'ah* menurut Muhammad Thahir ibn'Asyur serta implementasinya dalam bidang Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Kajian penelitian menggunakan *Literature Review* atau tinjauan kepustakaan merupakan penelitian yang mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan maupun temuan secara spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca untuk mencari rasional dari penelitian (Denney & Tewksbury, 2013). Data dalam tulisan ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gagasan *Maqashid Syari'ah* menurut Ibn 'Asyur serta implementasinya dalam bidang ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syari'ah

Menurut Ghulam, Z. (2016) *Maqashid Syari'ah* terdiri dari dua kata, *Maqashid* serta *Syariah*. Secara etimologi, Kata *Maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad* dan berakar pada kata *qasada -yaqsidu-qassam* yakni maksud, berniat, dan menghendaki. Kata *syariah* berasal dari akar kata *syara'a- yasyfa'u- syar'an* berarti aturan, hukum dan undang-undang. Menurut Thahir ibn Asyur dan Wahbah Musthafa al-Zuhaili, secara terminologi *Maqashid syari'ah* adalah makna (*ma'ani*), tujuan (*ahdaf*), dan hikmah (*hikam*) yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. *Maqashid syari'ah* adalah sebagai makna dan tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh maupun sebagian besar hukumnya, dan tujuan akhirnya dari *syari'at* serta rahasia yang terletak oleh *syara'* yang terkandung dalam semua hukum *syariah* (Solihin et al., 2019). Sehingga dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah arah atau nilai-nilai yang ingin dicapai dalam penegakan hukum Islam yang keberadaannya dijunjung tinggi oleh *syara'* (Putra & Hamid, 2020).

Teori *Maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai masalah. Para ulama salaf dan khalaf sepakat dalam setiap hukum *syari'ah* memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. *Maqashid Syariah* merupakan tujuan tertinggi dalam hukum Islam dengan mendasarkan prinsip, maksud, dan

tujuan. Hal ini agar hukum atau peraturan dalam Islam memenuhi tujuannya dalam hak kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia dan sebagainya.

Tujuan utama *Maqashid Syariah* adalah terlihat dari pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, hal ini dikemukakan oleh Asy-Syathibi mencakup 5 kemaslahatan dalam menaruh perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*) seperti membaca syahadat, melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji. Perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*) seperti dalam bermuamalah.

Maqashid Syariah ditujukan untuk mewujudkan kepentingan manusia untuk menyelamatkan mereka dari kerugian, kerusakan dan bahaya. hal ini secara langsung disebutkan dalam al-Quran dan al-Sunnah. Sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk menilai apakah yang dilakukan itu baik atau buruk dan untuk melihat suatu hukum yang sejalan dengan tujuan *syariah* dalam penerapannya sudah memberikan kemaslahatan bagi manusia serta memberikan rasa aman dari bahaya apapun yang mungkin akan terjadi pada manusia (Kara, 2012).

Pada pertengahan abad ke-7 H ilmu ini muncul oleh seorang pakar ushul fiqh yang bernama Abu Ishaq al-Syatibi bermazhab Maliki. Beliau mencoba mensistematis *maqashid syari'ah* dengan menambah porsi kajian *maqashid* dalam ushul fiqh yang berjudul *al-Muwafaqat*. Beliau di

anggap sebagai bapak *maqashid syari'ah*, karena yang membuat ilmu maqashid syari'ah komponen dari ilmu ushul fiqh. Tetapi pujian terhadap al-Syatiby tidak begitu berlebihan, karena disebabkan oleh tiga faktor yaitu: (1) walaupun sebelumnya pakar ushul fiqh telah membuat kajian tentang maqashid syari'ah, tetapi pembahasannya masih tersebar dalam bab qiyas. (2) pengakuan seorang ulama kontemporer yaitu Syaikh Muhammad Thahir Ibn Asyur mencoba mengidependenkan ilmu *maqashid syari'ah* terlepas dari ilmu ushul fiqh. (3) al-Syathiby juga telah mengukuhkan bahwa kajian maqashid syari'ah sebelumnya mengalami kemandangan.

Biografi Muhammad Thahir bin al-Asyur

Muhammad Thahir bin al-Asyur lahir pada tahun 1879 M. di kota La Marsa, Tunisia. Beliau terlahir dari keluarga para ulama', seperti: Syekh Ahmad Ibnu 'Asyur, Muhammad Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur al-Jad, dan kemudian Muhammad Fadhil Ibnu Asyur. Sejak kecil Ibn 'Asyur diasuh oleh kakeknya yang merupakan seorang Syaikh di Bu'atur. Ibn 'Asyur mendapatkan berbagai ilmu agama, seperti *hadist* dan *balaghah* yang diajarkan oleh kakeknya. Diantaranya kitab karya al-Bukhariy, kitab Miftah karya al-Sasakiy dan juga diajarkan bahasa perancis serta buku-buku sastra seperti karya al-Bahtari (Sholikah, 2019).

Ibn 'Asyur memulai pendidikan pada usia enam tahun di masjid Sayyidi al-Mujawwad di Tunisia. Di sinilah ia mulai menghafal dan mempelajari Al-

Qur'an. Kemudian pada tahun 1310 H beliau melanjutkan pendidikannya ke *al-Jami'ah al-Zaitunah*. Di tempat tersebut beliau memperoleh ilmu agama, yang berkaitan dengan maqashid seperti tafsir al-Qur'an, hadits, mushtalah hadits, ilmu kalam dan lain-lain. Selama belajar di *jami'ah* Ibn 'Asyur masih aktif ikut bersama kakeknya dalam majlis-majlis ilmiah. Di antara guru-guru Ibnu 'Asyur ialah:

- a) Syeikh Abd al-Qasir al-Taimimiy, Ibn'Asyur mempelajari tentang *tajwid al-Qur'an* dan *ilmu al-qira'at*.
- b) Muhammad al-Nakhliy, dari ini beliau mempelajari *ilmu al-nahwi*, *balaghah*, *ushul fiqh*, dan *fiqh Malikiy*.
- c) Syeikh Muhammad Shalih, beliau mempelajari *kitab al-Makwidiy ala al-Khulashah* tentang *ilmu al-nahwi*, *manthiq* dengan membahas kitab *al-Sulam*, *'ilmu maqashid* dengan membahas kitab *Mukhtashar al-Su'ud* dan *fiqh* dengan membahas kitab *al-Tawadiy 'ala al-Tubfah*.
- d) Amru Ibn 'Asyur, dari gurunya ini beliau mempelajari kitab *Ta'liq al-Dimamainiy 'ala al-Mughniy* mengenai *ilmu nahwu*, kitab *Mukhtashar al-Su'ud* tentang *balaghah*, *fiqh* dan *ilmu faraidh*.
- e) Syeikh Muhammad al-Najar, beliau mempelajari kitab *Mukhtashar al-Su'ud*, *al Muwaqif* tentang *ilmu al-Kalam* dan kitab *al-Baiquniyah* tentang *musthalah al-hadits*.
- f) Syeikh Muhammad Thahir Ja'far, beliau mempelajari kitab *Syarh al-Mahalli 'ala Jam'I al-Jawami'* tentang *ushul al-fiqh*, dan kitab *al-Syihah al-Khafairy 'ala al-Syifa'*

karya Qhadi 'Iyadh tentang *Sirah Nabawiyah*.

- g) Syaikh Muhammad al-Arabiy al-Dur'iy, beliau mempelajari tentang *ilmu fiqh* dengan membahas kitab *Kafayah al-Thalib 'ala al-Risalah*.

Setelah belajar dari Zaituna dan beliau mendapatkan ijazah *Tahtawi*', ia melanjutkan pendidikan pada Menteri Besar Tunis, Syaikh Aziz Bin Asyur, Syaikh al-Islam Mahmud Benhowjah, Syaikh Salim Benhajid dan Syaikh 'Umar Ahmad. Mereka adalah guru yang dapat dikatakan banyak memberikan pengaruh dalam perkembangan intelektual Muhammad Thahir Ibn 'Asyur. Setelah itu Ibn 'Asyur kembali melanjutkan pendidikan pada tahun 1381 H dengan guru yang bernama Muhammad al-Nakhly. Kemudian beliau memulai karir di bidang akademis dengan menjadi tenaga pengajar di almaternya pada tahun 1899 M. (Arni, 2011).

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur merupakan pemimpin para mufti yang sering disebut Syaikh al-Imam. Ibn 'Asyur adalah seorang guru dan alim di bidang Tafsir dan Balaghah di Universitas al-Zaituniyyah, beliau seorang Qadiy guru yang agung dan mulia. Dengan kekayaan ilmu pengetahuan universal yang beliau miliki, sehingga dalam memberikan kebijakan dan mengambil keputusan senantiasa memperhatikan kemaslahatan hukum dengan mengindependensikan ilmu *Maqashid Syariah* dari ilmu ushul fiqh dan membawa kembali kedalam konteks epistemologis (Hamzah, 2022).

Dalam perkembangan pemikiran Ibn 'Asyur, beliau melewati dua fase kehidupan. Pertama, dimulai pada tahun

1881-1956 M. yaitu masa penjajahan kolonial Prancis atas negara-negara Maghrib 'Arabi (Aljazair, Tunisia dan Maroko). Kedua, pada tahun 1956 M-1973 M yaitu era kemerdekaan Tunisia. Peran Ibn 'Asyur sangat menentukan dalam memobilisasi nasionalisme di Tunisia. Beliau tercatat dalam anggota jihad bersama Syaikh besar Muhammad Khadir Husain. Mereka merupakan tokoh yang berwawasan luas dan memiliki iman yang kuat.

Muhammad Thahir ibn Asyur menciptakan karya-karya ilmiah berupa sebuah penjelasan (*syarah*) atas karya ilmuwan lain, Komentari (*Tahqiq*), kumpulan syair, dan buku ilmiah. Dari banyaknya karya beliau, kitab *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah* merupakan salah satu *masterpiece*-nya. Dalam penulisannya beliau menggunakan metode yang terbagi dalam tiga kerangka besar, yaitu : (1) pembahasan mengenai penetapan tujuan syari'at, (2) mengulas *Maqashid al-Syari'ah* umum, dan (3) membahas *Maqashid al-Syari'ah* khusus horizonnya dalam ranah fiqh muamalat (Sholikah, 2019)

Muhammad Thahir ibn Asyur wafat pada Ahad tanggal 13 Rajab 1393 H bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1937 M dengan usia 94 tahun. Setelah beliau wafat, Islam kehilangan guru sekaligus bapak kedua setelah al-Syatibi. Namun begitu teori *maqashid* yang beliau bangun tetap menunjukkan eksistensinya dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang Muamalah (Hamzah, 2020).

Teori *Maqashid Syari'ah* menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur

Pandangan Thahir Ibn 'Asyur tentang *Maqashid Syariah* lebih luas dari pandangan ulama pendahulunya. Menurut beliau ada empat unsur yang

menjadi landasan dalam membangun pondasi *Maqashid Syariah* (Ningsih, 2021), yaitu:

- 1) *al-fithrah* merupakan suatu sistem yang diciptakkan oleh Allah SWT. pada setiap makhluk, termasuk akal, jasmani baik bathin maupun akhir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *fitrah aqliyah* dan *fitrah nafsiyah*. Dengan adanya fitrah yang pertama, manusia dapat merasakan adanya zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi syariat untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang terarah dengan baik.
- 2) *al-musawah* berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental, yaitu Islam sebagai agama yang fitrah.
- 3) *al-samahah* merupakan toleransi atau kedermawanan, Ibn 'Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Toleransi juga merupakan sifat dasar dari umat nabi Muhammad, salah satu dari sifat mulia karena mengandung sifat baik lainnya seperti keadilan dan proporsionalitas dalam mengambil sikap.
- 4) *al-hurriyah* berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kebebasan tersebut dibagi dalam beberapa aspek, yaitu : perkataan, perbuatan, serta aqidah. Dalam bahasa Arab,

alhurriyah memiliki dua arti yaitu alhurriyah kiri berlawanan dengan perbudakan (*al 'ubudiyah*) dan alhurriyah berarti seseorang yang melakukan sesuai dengan pilihannya. Konsep ini saling berkaitan dengan al-Musawah, artinya bahwa tindakan seorang yang mukalaf tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak orang lain. Menurut Ibn'Asyur semua bentuk kebebasan menjadi hak seluruh makhluk di alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain maupun diri sendiri.

Dalam konsep pertamanya, Ibn Asyur membedakan pemikiran Maqashid Syari'ah menjadi 2, yaitu: *Maqashid al-Syariah al-Amah* (umum) adalah tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Ibn Asyur dengan empat syarat membatasi *maqashid al-ammah*, yakni bersifat tetap (*al-thubut*) dimana hal yang dikaji tidak bergeser dan berubah, jelas (*al-duhur*) tidak bertentangan dalam penafsiran makna, terukur (*al-indibath*) berarti suatu yang mempunyai batasan rinci dan otentik (*al-itrad*) ialah suatu tujuan syariat yang tak terbantahkan karena perbedaan zaman, suku, dan daerah (Ali & al-Ati, 2007). Selanjutnya, *Maqashid al-Syariah al-Khasshah 'an al-muamalat* (khusus) ialah tujuan syariat secara khusus yakni mengenai muamalat, misalnya *maqashid syari'ah* hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan, dan sebagainya (Muhtamiroh, 2013).

Ibnu Asyur mengatakan bahwa masalah ialah sifat suatu perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat maupun kebaikan secara universal bagi pribadi dan orang lain. Beliau membaginya menjadi *maqsud* (tujuan) dan *shara'* dalam empat bagian (Toriquddin, 2013), yaitu: (1) Masalahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. Dalam hal ini masalahat di bagi menjadi *daruriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. (2) masalahat dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelom pok maupun umum. Dalam hal ini masalahat di bagi menjadi *masalahat al kulliyah* dan *masalahat juz'iyah*. (3) masalahat dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan terceganya kerusakan. Hal ini masalahat dibagi menjadi *masalahat qat'iyah*, *masalahat dzanniyah*, dan *masalahat wahmiyah*. (4) *maqashid al Khasah* (Tujuan khusus syariah) dalam muamalah yakni cara yang dikendaki oleh *Shari'* untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan secara khusus.

Karakteristik konsep dari pemikiran Ibn 'Asyur lebih mengarah pada konsep yang bersifat baru atau sering disebut teori maqashid klasik dan maqashid kontemporer. Kedua teori ini menggambarkan perbedaan nilai antara pemikiran Thahir ibn 'Asyur dengan pemikiran para ulama dahulu (klasik).

Pada dasarnya teori maqashid klasik dibagi menjadi 5, yaitu : (1). *Hifdz al-Din* (menjaga agama) (2). *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa), (3). *Hifdz al-'Aql* (menjaga akal), (4). *Hifdz An-Nasl* (menjaga keturunan), dan (5) *Hifdz Al-Maal* (menjaga harta). Kemudian pembaharuan secara teori maqashid kontemporer yaitu:

- 1) Teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
- 2) Tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara dan melindungi martabat dan hak-hak manusia.
- 4) Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan.
- 5) Memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya (Effendi, 2020).

Dari perbedaan nilai pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa Muhammad Thahir ibn 'Asyur dapat melihat situasi pada waktu itu dengan memberikan dedikasi dalam pemikirannya terhadap *maqashid syariah* walaupun tidak meninggalkan karya para pendahulunya. Jadi karakteristik konsep *maqashid syari'ah* ibnu 'Asyur masuk kedalam pemikiran kontemporer dan pemikirannya tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran walaupun memiliki sedikit perbedaan dengan pemikiran terdahulu.

Dalam menetapkan *maqashid syari'ah* Thahir ibn 'Asyur menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad, yaitu: *Ijtihad Istiqra' Ushuly*, terdiri dari :

- 1) *Bayani*: upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa

- sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Misalnya agar keraguan dapat dihilangkan dalam nash-nash al-Qur'an yang bersifat *al-wadih ad-dalalah* yaitu dengan sendirinya dapat menunjukkan makna jelas (Kusuma, 2018).
- 2) *Tarjihi*: membandingkan antara dua dalil yang bertentangan kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Para ulama memungkinkan muncul adanya pertentangan antara dua dalil dan mereka mengungkapkan langkah-langkah dalam menemukan dalil yang lebih kuat, yakni pertentangan dari sisi sanad, matan, hukum yang terkandung dalam hadits, dan indikator pendukung dalil lainnya.
 - 3) *Qiyas*: memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nash dengan kasus yang ada hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan illat dari kedua kasus. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, diantaranya *asl*, *far*, *hukmul al-asl*, dan *illat*. Keempat untuk ini sering disebut sebagai rukum *qiyas*.
 - 4) *Maqasidi* : untuk menemukan hukum dalam al-Qur'an yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Contohnya, mengenai sholat yang tidak ditemukan di dalam al-Qur'an mengenai bagaimana gerakan sholat dan sebagainya. Maka dibutuhkan penafsiran ulama atau para ushul fiqh dalam berijtihad. Ketentuan sholat yang ada dalam kitab fiqh harus memelihara maqashid syari'ah, gerakan sholat yang diteliti dari sunnah Rasulullah tertulis dalam perjalanan Nabi dan sahabat dalam hadist shahih dan sebagainya.
 - 5) *Ta'abbudi*: memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku, contohnya dalam melakukan sholat magrib tiga rakaat, itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib di laksanakan tiga rakaat (Effendi, 2020).
- Selanjutnya hasil *Istiqra Ushuli* yaitu metode dalam mengambil kesimpulan umum yang didapat dari fakta khusus. Beberapa maqashid yang dilahirkan dalam metode ini antara lain: *Qath'i*, *Zhanni*, *Ghayah* dan *Wasilah*.
- 1) *Qath'y*, dalam menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik dalam indikasi dan eksistensi.
 - 2) *Zhanni*, merupakan kebalikan dari metode *Qath'y* yang mana dalam sebuah dalil al-Qur'an yang memiliki tujuan maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya.
 - 3) *Ghayah dan Wasilah*, yakni tujuan akhir dan perantara, media, atau jalan menuju tujuan akhir. Kaitan kedua ini dalam penetapan maqashid syari'ah adalah kebenaran nilai al-Qur'an sebagai hukum tuhan adalah tujuan utama dalam memahami dan kembali kepada ayat al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan manusia di dunia dan hal ini termasuk ghayyah, sedangkan para ulama ushul fiqh dalam menafsirkan al-Qur'an bertujuan untuk

menemukan *maqashid syari'ah* maka mereka sebagai perantara agar makna di dalam al-Qur'an dapat dipahami oleh orang banyak (Effendi, 2020).

Metodologi yang digunakan Ibn 'Asyur merupakan salah satu kelebihan dari konsep *maqashid syari'ah* yang beliau tawarkan. Ibn Asyur menggunakan *istiqra'* yang bersandar pada penalaran induktif, dengan mengambil kesimpulan umum dari al-Qur'an maupun Hadits dan berpegang pada kejelasan makna dan tujuan dari teks tersebut (Mashudi, 2017). Kemudian dalam konteks pengembangan jangkauannya pun, Ibn 'Asyur berhasil mengembangkan teori *maqashid syari'ah* dari hanya bergelut dalam kajian teks suci yang terkait dengan agama menjadi luas, yakni memperluas studi *maqashid syari'ah* ke dalam *Maqashid al-Syari'ah al-Khashshah* tentang muamalah yang di dalamnya mengkaji isu-isu. Ibn Asyur mengembangkan teori *maqashid syari'ah* dalam mengulas berbagai isu, hal ini dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya; Pertama, *maqashid syari'ah* dalam hukum keluarga yaitu mengenai penguatan ikatan pernikahan, ikatan nasab kekerabatan dan melepaskan ikatan dalam suatu situasi. Kedua, *maqashid syari'ah* dalam tata hukum niaga yang mengungkapkan lima kemaslahatan khusus dalam memutarakan kekayaan, yaitu: *ar-rawaj*, perlindungan terhadap harta, transparansi, kepastian hukum terhadap kepemilikan dan keadilan. Ketiga, *maqashid syari'ah* dalam muamalat ketenagakerjaan yaitu intensifikasi muamalah sejenis, rukhsah untuk gharar ringan, minimalisir beban pekerja, berlaku untuk mengikat jika

aktivitasnya telah dimulai, keduanya dapat mengajukan syarat tambahan, disegerakan melakukan pembayaran, memberikan fleksibilitas dan menghindari adanya perbudakan. Keempat, *maqashid syari'ah* hukum *Tabarru'at* berupa sedekah, hibah, wakaf, umra dan pemerdekaan budak. Kelima, *maqashid syari'ah* khusus sebagai sistem peradilan dan kesaksian, Ibn 'Asyur secara khusus mengkodifikasikan pemikirannya tentang peradilan dalam empat bagian yaitu : *maqashid syari'ah* dalam lembaga peradilan, *maqashid syari'ah* dalam jabatan hakim, *maqashid syari'ah* dalam persaksian dan *maqashid syari'ah* dalam sanksi pidana dengan memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan kepuasan bagi keluarga korban dan memberi efek was was kepada lainnya (Niami & Bustamim, 2021).

Kelebihan dan Kekurangan Konsep *Maqashid Syari'ah* Muhammad Thahir Ibnu Asyur

Konsep *maqashid syari'ah* yang ditawarkan Ibn 'Asyur memiliki beberapa kelebihan. Pertama, terletak pada sisi metodologi dan penetapan *illat* pada *maqashid al-syariah al-khassah*. Beliau menggunakan *istqra'* bertumpu pada nalar induktif yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan al-Qur'an dan Hadist dan berpegang pada kejelasan makna, dimana keunggulan metode ini dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. Kedua, dilihat dari segi pengembangan jangkauan *maqashid syari'ah*, Ibn 'Asyur berhasil dalam mengembangkan teori *maqashid syari'ah* yang sebelumnya hanya *kulliyah* dan *juz'iyah* menjadi luas,

yakni dengan melebarkan *maqashid syari'ah* ke dalam *maqashid alsyari'ah al khassah* tentang muamalat yang didalamnya membahas isu *maqashid syari'ah*, misalnya hukum keluarga, penggunaan harta, hukum perundang-undangan, dan sebagainya (Niemi, 2021). Kemudian dengan adanya *maqashid al- syari'ah al-ammah* dengan tujuan yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum. Ketiga, pada penetapan *illat* pada *maqashid al- syari'ah al khassah*, beliau mengambil sampel *Illat* dan menetapkannya kemudian memasukkannya kedalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengetahui *illat* yang ada dalam pembahasan. *maqashid al syari'ah al khassah* yakni tata cara yang diinginkan Allah dalam mewujudkan keinginan manusia yang bermanfaat dan melindungi kemaslahatan agar tidak merusak segala sesuatu yang sudah dijadikan fondasi pada tujuan yang menjadi acuan dalam setiap pensyariaan hukum dalam mengatur aktivitas manusia, Muhammad Thahir Ibn' Asyur menjabarkan sebagai berikut (Arni, 2011) :

- 1) *Maqashid syari'ah* dalam Hukum Keluarga, yakni mengukuhkan pernikahan, ikatan nasab kekerabatan, ikatan persemendaan, dan tatacara melepaskan ikatan tersebut.
- 2) *Maqashid syari'ah* dalam Hukum Tata Niaga, beliau membagikan lima *maqashid syari'ah* dalam mengelola kekayaan, yakni *ar-rawaj* (distribusi harta dengan cara yang sah), transparansi, kepatian hukum atas kepemilikan, perlindungan harga, dan keadilan.
- 3) *Maqashid syari'ah* dalam Muamalat Ketenagakerjaan. Menurut Ibnu 'Asyur dalam bermuamalah ada beberapa kategori yang harus dipedomani, yakni intensifikasi muamalah sejenis, untuk *gharar* ringan yang sulit dihindari, meminimalisir beban pekerja, berlaku mengikat jika aktivitas penggerapan telah dimulai, kemudian dapat mengajukan syarat tambahan, menyegerakan pembayaran dan menghindari adanya unsur perbudakan.
- 4) *Maqashid syari'ah* hukum *Tabarru'at* ialah berupa sedekah, hibah, wakaf, *umra* dan pemerdekaan budak. Dalam syariat *tabarru'at* ada empat *Maqashid syari'ah* khusus, yakni: Intensifikasi *Tabarru'at*, sukarela, fleksibilitas, melindungi hak pihak lain yang memiliki keterikatan.
- 5) *Maqashid syari'ah* khusus dengan sistem kesaksian dan peradilan. Ibn'Asyur Mensistemisasikan pemikirannya tentang *maqashid* secara khusus sistem peradilan menurut syariat Islam dalam tiga bagian, yaitu: (1) *Maqashid al-syari'ah* dalam lembaga peradilan. (2) *Maqashid al-syari'ah* dalam jabatan hakim sebagai unsur tertinggi dalam sistem peradilan yang memiliki tugas bertanggung jawab dalam menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak dan menyegerakan penuntasan perkara. (3) *Maqashid al- syari'ah* dalam persaksian. Dimana

keberadaan saksi dilembaga peradilan memiliki tugas dalam menggambarkan segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti untuk mengungkapkan fakta dan dokumentasi keterangan para saksi. (4) *Maqashid al-syari'ah* sanksi pidana terdapat tiga masalah dalam sanksi- sanksi tersebut, yakni sebagai memberi efek jera kepada palaku, memberi rasa puas terhadap keluarga korban dan memberikan efek teguran kepada yang lain.

Kelemahan dari konsep *maqashid syari'ah* Thahir Ibnu Asyur terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam al-Shatibi, seperti metode *istiqra'* dan cara menyampaikan tujuan *syari'* dengan memperhatikan bentuk amar, nahi yang bersifat permulaan jelas. ini disebabkan amar menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara', metode ini sama dengan metode Imam al-Shatibi yaitu *mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'I at tasrihi* (Aziz & Sholikhah, 2013).

Implementasi *Maqashid syari'ah* dalam Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah selaras dengan hukum syariat Islam (*Maqashid syari'ah*) sebagaimana untuk mencapai suatu kebahagiaan didunia dan akhirat menghadapi kondisi kehidupan yang

baik. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi Islam tidak lepas dari teori *maqashid syari'ah*. Muhammad Thahir ibn 'Asyur mengatakan mengabaikan pentingnya *maqashid* dalam syariat Islam adalah faktor utama yang dapat menjadi stagnasi dalam fiqh (Sulaeman, 2018).

Maqashid syari'ah dijadikan sebagai acuan penunjang utama dalam mengembangkan operasional dan pengembangan barang yang dikeluarkan oleh bank syariah. Hal tersebut karena awal mula bank syariah berdiri juga untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Konsep *maqashid syari'ah* dapat diraih ketika kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi. Begitupun dalam sistem ekonomi yang ingin dianggap berhasil ketika sudah mencapai tujuannya. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi lima, yaitu: (1) *Hifdz al-Din* (menjaga agama), (2) *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa), (3) *Hifdz al-'Aql* (menjaga akal), (4) *Hifdz An-Nasl* (menjaga keturunan), dan (5) *Hifdz Al-Maal* (menjaga harta). Di dalam praktik dan produk perbankan syariah yang secara umum terdapat nilai-nilai *maqashid syari'ah*, yaitu:

- 1) Menjaga agama (*al-din*). Hal ini Bank syariah Indonesia menjadikan pedoman dalam membuat sistem dan produknya dengan didasari al-Qur'an, Hadits, dan hukum-hukum Islam lainnya.

- 2) Menjaga jiwa (*al-nafs*), hal ini terdapat dalam akad yang diberlakukan di bank syariah dalam melakukan transaksi. Dalam praktiknya mencerminkan nilai jiwa dapat dilihat dari hubungan *stakeholders* dan pemegang saham bank syariah harus berpakaian sopan, beradab baik dan lainnya.
- 3) Menjaga akal (*al-'aql*), hal ini dapat dilihat dari bank selalu memberitahu rincian sistem produk dan melarang dalam menyembunyikan aset. Sehingga para nasabah diharapkan berpandangan luas saat melakukan transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
- 4) Menjaga harta (*al-maal*). Hal ini dilihat dari pengelolaan bank pada setiap produk untuk mengalokasikan dana nasabahnya secara wajar dan halal untuk menghasilkan keuntungan yang wajar.
- 5) Menjaga keturunan (*al-nasl*), hal ini dicapai dengan menjaga keempat poin diatas, sehingga dana nasabah yang dijamin kehalalannya akan menimbulkan dampak baik bagi keturunan yang dibantu oleh dana simpanan dan operasional. (Maharani., at.al, 2022).

Dalam bidang perbankan syariah, misalnya Bank Syariah Indonesia, selalu berusaha

memperbaharui produk berdasarkan *Maqashid Syariah*, di antaranya ialah dalam pendanaan termasuk deposito serta tabungan, kemudian penyaluran dana termasuk aspek konsumsi (dana haji dan pembelian rumah) dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah termasuk investasi serta modal kerja. Kemudian jasa maupun pelayanan termasuk m-banking.

Setiap produk perbankan syariah mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi semua produk yang diluncurkan serta bertanggung jawab untuk mengoreksi dan menilai dalam setiap bidang syariah dan selanjutnya diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI).

KESIMPULAN

Ibn 'Ashur salah satu cendekiawan muslim yang berhasil mengembangkan teori *maqasid al-syariah* yang sebelumnya hanya terfokus pada kajian *kulliyah* dan *juz'iyah* menjadi lebih luas yaitu dengan memperluas kajian *maqhasid al-syariah* menjadi *maqhasid al-syariah al-khassah* tentang muamalah yang mengupas berbagai persoalan *Maqhasid al-Syariah*. Pembagian ini merupakan keberhasilan Ibnu Asyur dalam mengembangkan dan menyempurnakan konsep *maqashid al-Syariah* al-Syathibi.

Ada beberapa pandangan Ibnu Asyur tentang *maqashid al-syariah* yang berbeda dari yang sebelumnya:

Pertama, Ibnu ‘Asyur memandang pentingnya mewujudkan kemandirian *maqashid al-syariah* sebagai disiplin ilmu tersendiri. Kedua, dasar ciri-ciri yang dimiliki manusia sebenarnya sejalan dengan *maqashid al-syariah*. Implementasi *maqashid syariah* dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari praktik operasional dan produk yang digunakan oleh bank syariah dalam lima hal pokok, ialah: *al-din, al-nafs, al-aql, al-nasl* dan *al-maal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Al-Ati, M. A. (2007). *Al Maqashid al Shar’iyyah wa atharuha fi al fiqh al Islamiy*. Dar al Hadith.
- Arni, J. (2011). Tafsir al-Thahir wa al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahir ibn Asyur. *Jurnal Ushuluddin*, XVII (1).
- Aziz, M., & Sholikah, S. (2013). Metode Penetapan Maqashid Al Syari’ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2).
- Denney, A & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of Criminal Justice education*.1(17).
- Effendi, O. (2020). Kontribusi Pemikiran Maqashid syari’ah Thahir ibnu Asyur Dalam Hukum Islam. *Bilancia*, 2(14).
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi *Maqashid syari’ah* dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90-112.
- Hamzah, M. (2022). Rokot Tase’ in Review of Maqasid Syariah Perspective of Muhammad Thahir Ibnu Asyur: Case Study of Madura Island. *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1(24).
- Kara, M. (2012). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Assets*, 2(2), 173–184.
- Maharani, J., Diana, I.N., & Rofiq, A. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2495-2500.
- Mashudi, M. (2017). Kontribusi Metode Istiqra’ dalam Program Vasektomi (Mop). *Iqtisad*, 4(2), 49-72.
- Muhtamiroh, S. (2013). Muhammad Thahir Ibn’Asyur dan Pemikirannya Tentang Maqashid Al-Syari’ah. *Jurnal At-Taqaddum*, 5(2).
- Niami, M.F., & Bustamin, B. (2021). Maqasid Al-Syari’ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu Asyur Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 91.
- Ningsih, B.C.S. (2021). Comparison Of Al-Syatibi And Thahir Ibn Asyria’s Though On Maqashid Syari’ah. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 1(8).
- Putra, D., & Hamid, A. (2020). Tinjauan Maqashid As-Syari’Ah Terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal.

- Dusturiyah: *Jurnal Hukum Islam*, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 10(1), 01-22.
- Sholikhah. (2019). Pengembangan Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 21(1).
- Solihin, K., A, miin, S.N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqashid Sharia Index (MSI) As-Syatibi. *Jurnal Laa Maisyir*, 6(2),1-33.
- Srisusilowati, P., dkk. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 01(07).
- Sulaeman. (2018). Signifikan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 1(16), 98-117.
- Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Asyur. *Ulul Albab*, 14(2).